

**KONSEP BATAS WILAYAH DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN
WAHBAH AZ-ZUHAILĪ**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD MUSHOFI HASAN

NIM: 13380094

PEMBIMBING :

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.HI, M.SI

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRACT

“Social justice for all the people of Indonesia”, so the sound of the fifth sila in the base of our country, Indonesia, by implementing Ordinance No. MPR I/MPR/2003 which invites all Indonesian to develop noble deeds, reflect a family atmosphere and mutual cooperation as a proof of the spirit of nationality based on Pancasila. Government of Indonesia ratified the Ordinance No. 23-year 2011 about management of the Charity which its main purpose is to solve any grain of gaps that occur in the community. Islam also teach such things, however in that ordinance is not described about terms of distributing alms clearly. It only mentioned with the clause "in accordance with the Islamic Sharia". The researcher feel important to make a research about the condition when alms assign to the other areas (*region*) whereas in the same region there are still found so many mustahik using Islamic law and views of Wahbah az-Zuhaili in the distribution of alms. By this issue, the author try to research and examine how the regional boundaries of distribution of alms..

This research is a kind of library research, a descriptive analytical research focused on the area of distribution of alms. In this research, the researcher use an approach to Islamic law using the *Istinbāt* law methods. It means that researcher set out from the background of the problem and then review by studying the law operates to the opinion Wahbah az-Zuhaili about the distribution of alms and make a comparison with juridical foundation about the territorial boundaries of distributing alms with management of Alms Law Number 23 of the year 2011. After that, we can see how is the relevance that occur in Indonesia. This research is using deductive and inductive methods. Inductive method is used to analyze data obtained from what is contained in the literature review (*naşs*) that is ready to use (ready made) to uncover and conclude the problem, circumstances, events or objects that are observed, namely in the form of limits area distribution of alms in Indonesia. so it collect an understanding of how Islamic law provisions regarding territorial boundaries of distribution if alms. While deductive method is used to analyze the relevance of the practice of distributing alms in Indonesia.

Based on the identification (research), the territorial boundaries of distributing alms based on Wahbah az-Zuhaili's opinion with *Istinbāt* law, both from the Qur'an and Hadith, or opinion of the priests, it conclude that the distribution of alms has territorial boundaries. It is equal to the distance of a traveler that should make his prayers take in one time (*jama*)'. Whereas, the other conclusions, in linguistic, '*bilad*' could mean as an area (if in Indonesia it called provinces). The result shows that relevance between distribution of alms and some opinions above in Indonesia is in compliance condition. It means that alms which is already evenly distributed can exit the area by using the normative study of Article 690 KHEsy as well as Ordinance No. 23 of the year 2011.

ABSTRAK

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, demikianlah bunyi sila kelima dalam dasar bernegara kita, Indonesia, dengan pengamalan Ketetapan MPR No.I/MPR/2003 mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, sebagai salah satu bentuk pengejawentahan semangat kebangsaan dan bernegara yang berasaskan Pancasila, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan tujuan utama memecahkan setiap butir kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Islam pun mengajarkan hal demikian, namun dalam undang- undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci khususnya dalam ketentuan pendistribusian zakat, hanya disebutkan dengan klausul “sesuai dengan syariat Islam”, penulis merasa penting ketika dana zakat dilimpahkan ke daerah lain, di ain sisi daerah tempat muzakki berada masih banyak mustahik yang membutuhkan, dengan menggunakan hukum Islam dan pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam distribusi zakat. Berangkat dari masalah tersebut, maka penyusun mencoba untuk menelusuri dan meneliti bagaimana batas wilayah pendistribusian zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif analitis* menitik beratkan kepada batas wilayah pendistribusian dana zakat. Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan hukum islam dengan menggunakan metode *Istinbāt* hukum artinya peneliti berangkat dari latar belakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan menelaah hukum dengan menitik beratkan kepada pendapat Wahbah az-Zuhaili , tentang pendistribusian zakat, serta landasan yuridis tentang batas wilayah pendistribusian zakat baik dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 serta diinterkoneksi dengan relevansi yang terjadi di Indonesia . pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari apa yang terkandung dalam kajian pustaka (*naʿs*) yang bersifat siap pakai (*ready made*) mengungkap dan menyimpulkan masalah, keadaan, peristiwa atau objek yang diteliti, yaitu berupa batas wilayah pendistribusian dana zakat di Indonesia sehingga menarik satu pemahaman tentang bagaimana ketentuan hukum Islam tentang batas wilayah pendistribusian dana zakat. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis relevansi praktik pendistribusian zakat di Indonesia.

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa batas wilayah pendistribusian dana Zakat menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan *Istinbāt* hukum , baik dari Al-Qur’an dan Hadist, maupun dari pendapat imam Madzhab, mengambil beberapa kesimpulan, antara lain, distribusi zakat memiliki batas wilayah sama dengan jarak seorang musafir boleh menjama’ sholat, sedangkan kesimpulan yang lain konsep ‘*bilad*’ secara kebahasaan bisa berarti suatu daerah , kalau di Indonesia disebut kota/ kabupaten, relevansi di Indonesia sudah sesuai, zakat yang sudah merata dapat didistribusikan keluar daerah dengan menggunakan kajian normatif dari Pasal 690 KHEsy serta Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Mushofi Hasan

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Mushofi Hasan
NIM : 13380016
Judul : **“ KONSEP BATAS WILAYAH DISTRIBUSI DANA ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TINJAUAN
TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI ”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1438 H

20 November 2017 M

Pembimbing,



Zusiana Ely Triantini, S.HI, M.SI

NIP: 19820314 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-551/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP BATAS WILAYAH DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUSHOFI HASAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13380094
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 24 November 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Mushofi Hasan
NIM : 13380094
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“KONSEP BATAS WILAYAH DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1439 H
20 November 2017 M

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
TGL
GZ2E2AEF48076 315
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ahmad Mushofi Hasan

NIM. 13380094

MOTTO

"اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"

*"Lebih baik tidak tidur hari ini, dari pada harus tidak
tidur di masa yang akan datang"*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk Ibunda tercinta

Hj.Safinatul Karomah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian terhadap novel *Bīlsān* karya 'Abdul-Maqṣūd Muḥammad ini menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf hijaiyah atau disebut dengan huruf Arab.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	sā'	Ś	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	Kh	-
د	dāl	D	-
ذ	zāl	Ž	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	R	-
ز	zā'	Z	-
س	sīn	S	-
ش	syīn	Sy	-

ص	sād	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wawu	W	-
ه	hā'	H	-
لا	lam alif	-	-
ء	hamzah	◌ْ	apostrof, tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di bawah kata
ي	yā'	Y	-

2. Vokal

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
...َ : a	...َ : ā	...َ : ai
...ِ : i	...ِ : ī	...ِ : au
...ُ : u	...ُ : ū	

3. *Tā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā Marbūṭah* ada dua, yaitu:

- a. *Tā Marbūṭah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā Marbūṭah* mati atau mendapat sukūn, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang terakhir dengan *Tā Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah, maka *Tā Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh: المدينة المنورة: *al-Madīnah al-Munawwarah* atau *al-Madīnatul-Munawwarah*.

4. *Syaddah*

Tanda *Syaddah* dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh: نَزَّلَ : *nazzala*

5. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- a. kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh: الشمس : *asy-syamsu*

- b. kata sandang yang diikuti huruf ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

Contoh: القمر : *al-qamaru*

6. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof jika terletak ditengah dan akhir kata. Bila terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh: قرأ : *qarāa*, يأخذ : *yākhuzū*, إن : *inna*

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata ditulis terpisah, tetapi untuk kata-kata tertentu yang penulisannya dalam huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasinya dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn* atau *innallāha lahuwa khairur-rāziqīn*

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital digunakan dengan ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Contoh: وما محمد إلا رسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الملك الحق المبين , الذي حباننا بالإيمان واليقين , اللهم صل وسلم على سيدنا محمد , خاتم الأنبياء والمرسلين , وعلى اله الطيبين , وأصحابه الأخيار أجمعين , ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **“KONSEP BATAS WILAYAH DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI”**. Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat.
4. Bapak Gusnam Harits, S.Ag., M.Ag.. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moral sejak semester awal hingga akhir.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI.. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Kedua orang tuaku Bapak Muhtarom Sutoko dan Ibu Safinatul Karomah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
8. Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis

berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1439 H

20 November 2017 M

Penulis

Ahmad Mushofi Hasan

NIM. 13380094



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM DISTRIBUSI DANA ZAKAT DAN METODE ISTINBAT HUKUM	18
A. Pendistribusian Zakat.....	18
1. Pengertian Distribusi Zakat.....	18
2. Delapan Golongan Penerima Zakat	18
3. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	23
4. Pemerataan Zakat	24
5. Memindahkan Zakat	25

B.	Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	27
1.	Bentuk-bentuk <i>Istinbāt</i> Hukum	28
a.	Metode <i>Bayāni</i>	28
b.	Metode <i>ta'fīli</i>	41
BAB III	KONSEP BATAS WILAYAH DISTRIBUSI DANA ZAKAT TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI	48
A.	Gambaran Umum Biografi Pendidikan Karya Serta Kegiatan Syaikh Wahbah az-Zuhaili	48
1.	Biografi dan Pendidikan Syaikh Wahbah az-Zuhaili	48
2.	Terjemah Karangan Syaikh Wahbah az-Zuhaili ke dalam Bahasa Lain	50
3.	Kegiatan Ilmiah di luar Suriah	51
4.	Kegiatan Dinas Tingkat Dunia	52
5.	Konferensi dan Simposium	54
B.	Konsep Batas Wilayah Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaily	56
BAB IV	ANALISIS KONSEP BATAS WILAYAH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MENGGUNAKAN TEORI <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM	62
A.	Analisis Konsep Batas Wilayah Pendistribusian Zakat Menggunakan Teori <i>Istinbāt</i> Hukum Menurut Prof. Dr. Wahbah Muṣṭafā az-Zuhaili	62
B.	Relevansi Terhadap Distibusi Zakat di Indonesia.....	76
BAB V	PENUTUP.....	87
A.	Simpulan.....	87
B.	Saran.....	88
	DAFTAR PUSTAKA	90
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada sensus penduduk tahun 2010, populasi penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa. Dari jumlah tersebut, 207.176.162 di antaranya beragama Islam.¹ Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Populasi yang besar tersebut secara tidak langsung menimbulkan permasalahan yang beragam. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena terdapat ketimpangan dimasyarakat, seperti halnya masalah perekonomian, kesejahteraan, dan juga keadilan di muka hukum. Hal ini terjadi karena meskipun menjadi penduduk muslim terbanyak di dunia, tidak menjadikan masyarakat mengimani apa yang telah diajarkan oleh agama Islam secara penuh.

Dalam ajaran Islam, terdapat dua buah tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Tata hubungan tersebut tertuang dalam dua kalimat *ḥablun min-Allāh wa ḥablun min an-nāṣ*². Hubungan tersebut dilambangkan dengan tali yang menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Sang Khalik serta ikatan antara manusia dan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri.

Sebagai manusia, kita harus mengetahui bahwa dalam hidup kita memiliki tujuan dalam keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Hal tersebut sebagai bentuk aqidah dan *wasīlah* (jalan) yang dibentangkan ajaran Islam bagi manusia. Dengan berpegang teguh kepada aqidah

¹<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, akses 12 Maret 2017.

² QS. Ali Imran (3):12.

atau keyakinan tersebut, maka terbukalah jalan menuju kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain memenuhi perintah rukun Islam berupa syahadat, Islam juga memerintahkan shalat, zakat, puasa, dan haji. Pada dasarnya, zakat telah jelas diwajibkan dalam agama Islam. Akan tetapi, manusia sering melupakan perintah tersebut.³

Pengertian zakat dalam arti sempit, yaitu sebagai bentuk dari sebuah persaudaraan, dan tolong-menolong. Hal ini merupakan citra Islam yang memiliki cita-cita kemasyarakatan, oleh kalangan Islam biasa disebut *baladun tayyibatun wa rabbun gafur*, bahwa suatu masyarakat yang baik akan sejahtera dibawah naungan *riḍa* Ilahi.⁴; yang kuat menolong saudara lemah, dan yang kaya menolong saudara yang miskin, seperti dalam hadis nabi:

إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم, تؤخذ من أغنيائهم, فترد على فقرائهم⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa zakat hukumnya wajib bagi orang mampu dan zakat diberikan kepada fakir miskin.⁶ Kewajiban menunaikan zakat sebenarnya memiliki tujuan lain, yaitu:

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 29.

⁴QS. Saba' (34): 15.

⁵Al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cairo: Maktabah as-Salafiyyah, 1407 H/1986 M), III: 357, hadis nomor 1496, "Kitāb az-Zakāh," "Bāb Akhzi aṣ-Ṣadaqah min al-Agnyā' wa Turadda al-Fuqarā'i Ḥaisu Kānū." Hadis dari Ibnu 'Abbas dari Abi Ma'bad dari 'Abdullah Ibn Ṣaifiyyin, hadis ini sahih Menurut Abu 'Aisy.

⁶Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 18.

تصون المال وتحصنه من تطلع الأعين وامتداد أيدي الأثمين⁷

Kata تطلع الأعين berarti bahwa yang melirikkan mata adalah orang-orang yang berada di dekat kita. Pendapat tersebut berdasarkan pada firman Allah berikut:

وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا⁸...

Suatu hal yang dianggap sepele ini sebenarnya sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai contoh ketika satu keluarga bepergian dan meninggalkan rumah tanpa penjaga sedangkan hubungan kita dengan tetangga tidak baik, karena kita tidak pernah memberi.

Meskipun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberi kemungkinan untuk menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan ajaran Islam. Menurut Hazairin, makna yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 berbunyi “Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Pasal tersebut mempunyai arti bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi

⁷Wahbah az-Zuhaiifi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Jilid III, hlm: 140.

⁸QS. Al-Isra’(17) : 26.

pemeluk Islam, syari'at nasrani bagi pemeluk Nasrani, begitu pula dengan ajaran agama-agama yang lain.⁹

Guna melindungi kesenjangan dalam hal agama dan syariatnya, pemerintah Indonesia melalui Kementrian Agama mendirikan badan pendistribusian zakat yang tertuang dalam Undang- undang No.23 Tahun 2011 dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Akan tetapi, pada kenyataannya, lembaga ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang ada didalam masyarakat. Salah satu contoh yang ada di Yogyakarta adalah adanya seorang pegawai negeri pada sebuah instansi pemerintahan di kota Yogyakarta yang setiap bulannya dikenai potongan yang diklaim sebagai zakat profesi, padahal seorang pegawai negeri tersebut masih memiliki tetangga maupun saudara dekat yang lebih membutuhkan. Dengan adanya pengelolaan tersebut, penulis merasa perlu meninjau ulang dalam hal batas wilayah penyaluran zakat dengan perspektif hukum Islam dengan meninjau pemikiran pemikiran Syaikh Wahbah az-Zuhaiḥī tentang larangan pendistribusian zakat diluar *bilād* sebelum wilayah sekitar terpenuhi. Untuk itu, judul penelitian yang akan dilakukan adalah ***“Konsep Batas Wilayah Distribusi Dana Zakat dalam Perspektif Hukum Islam Tinjauan terhadap Pemikiran Wahbah az-Zuhaiḥī”***.

⁹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep batas wilayah distribusi dana zakat dalam perspektif hukum Islam menurut Wahbah az-Zuḥaiḥi?
2. Bagaimana relevansi terhadap distribusi zakat di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas antara lain:

- a. Untuk menjelaskan batas wilayah pendistribusian dana zakat dalam perspektif Hukum Islam dengan menggunakan pandangan Wahbah az-Zuḥaiḥi.
 - b. Untuk mengetahui relevansi terhadap praktik distribusi zakat di Indonesia.
- ### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman hukum positif dan hukum Islam dalam menjalankan pendistribusian zakat yang lebih baik.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman baru dalam pendistribusian zakat di Indonesia yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa penelitian tentang pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Penelitian oleh Irwansyah yang mengatakan bahwa objek penelitian lebih banyak menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa perantara lembaga amil zakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat, rendahnya sebuah kepercayaan masyarakat yang mengakibatkan penyaluran zakat tidak merata, serta rendahnya pendayagunaan zakat karena sifatnya yang konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh zakat yang didistribusikan oleh para muzaki bagi para mustahik di pusat perdagangan seluler di Kecamatan Kutowinangun, Kebumen.¹⁰

Penelitian oleh Mufaidah yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam semua variabel kepuasan dalam hal pengaruh distribusi zakat produktif terhadap hasil kerja mustahik tergolong kuat memiliki faktor lain dari internal para mustahik, antara lain: pengetahuan, keterampilan, kemampuan (*skill*), kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel hasil pengaruh

¹⁰ Irwansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat Perdagangan Seluler di Kutowinangun, Kebumen," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010), hlm. ii.

dari zakat produktif dalam hal etos kerja yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.¹¹

Penelitian Nasrudin Septiansyah, mengatakan bahwa gambaran penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta disalurkan dengan tiga buah program pokok dalam penyaluran zakat, antara lain: Jogja sejahtera, Jogja Cerdas, dan Jogja Taqwa, sudah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, Septiansyah ingin mengetahui apakah ketiga program pokok tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan.¹²

Penelitian Faqihuddin Asyrof dengan objek penelitian Lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT D.I Yogyakarta memperoleh kesimpulan bahwa zakat yang sudah merata dapat didistribusikan keluar daerah dengan menggunakan kajian normatif dari Pasal 690 KHESY serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.¹³

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang

¹¹ Mufaidah, "Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Hasil: Kerja Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014), hlm. ii.

¹² Nasirudin Septiansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012), hlm. ii.

¹³ Faqihuddin Asyrof, "Kajian Normatif Terhadap Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017), hlm. ii.

akan disusun oleh penulis. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal system dalam pendistribusian zakat dan objek penelitiannya, peraturan yuridis yang digunakan, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun perbedaannya terletak pada pokok pembahasan, yaitu tentang batas wilayah dalam pendistribusian dana zakat dengan menggunakan perspektif hukum Islam berdasarkan pemikiran Syaikh Wahbah az-Zuhaili dan diproyeksikan dengan praktik distribusi zakat di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai sebuah tradisi, zakat sangat familiar ditelinga umat Islam di seluruh dunia. Zakat ditunaikan sebagai bentuk dari rasa syukur atas nikmat karunia dari Allah swt. Kata ‘zakat’ diambil dari kata ‘*zakkā*’, yang berarti tumbuh dengan subur. Makna lain kata ‘*zakkā*’ juga digunakan didalam al-Qur’an surah Asy-Syams ayat 9, yaitu berarti suci dari dosa.¹⁴ Dalam khazanah hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh, berkembang serta berkah, kemudian pengertian tersebut dihubungkan dengan harta, maka harta yang dizakati akan tumbuh berkembang karena kesucian dan keberkahan. Apabila dirumuskan, maka zakat adalah sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat

¹⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1431H/2010) Jilid I, hm: 316.

yang tertentu pula. Adapun syarat- syarat tertentu itu adalah *niṣāb*, *haul*, dan kadarnya.¹⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman, zakat menurut Mannan dalam bukunya *Islamic: Theory and Practice* , zakat memiliki enam prinsip yaitu :

1. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)

Prinsip ini menyatakan bahwa orang yang membayar zakat memiliki keyakinan bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya sehingga jika orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, maka ibadahnya belum terasa sempurna.

2. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan

Prinsip ini cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

3. Prinsip produktifitas (*productivity*) dan kematangan

Prinsip ini menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena hak milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu, dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

4. Prinsip nalar (*reason*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa zakat dibayarkan oleh orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, memiliki tingkat kecerdasan sehingga dapat

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 39.

berfikir tentang sebab akibat dalam menjalankan perintah agama dan memiliki kesadaran penuh dalam menunaikan zakat.

5. Prinsip kebebasan (*freedom*)

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat dibayarkan oleh orang yang bebas sehingga dapat melaksanakan kewajiban tanpa adanya tekanan dari pihak luar dalam melaksanakan zakat.

6. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran

Prinsip ini menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut jika dengan pungutan itu justru akan membuat pihak yang membayar zakat menjadi menderita.¹⁶

Prinsip-prinsip tersebut merupakan hasil *istinbāt* oleh ulama dari al-Qur'an maupun hadis nabi dengan menggunakan '*Ulūm al-Qur'ān*' dan '*Ulūm al-Hadīṣ*' serta *Uṣūl Fiqh*. Ulama mendapat kemudahan dalam ber-*istinbāt*. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menggunakan beberapa ilmu tersebut dalam pengembangan analisis guna memperoleh hasil yang lebih baik dalam tinjauan hukum Islam.

'*Ulūm al-Qur'ān*' sendiri menurut Naqiyah Mukhtar, dengan menyimpulkan beberapa pendapat dari Syeich Muhammad 'Abd Az-Zarqani¹⁷,

¹⁶Mubiyarto, "Zakat dalam Negara Pancasila," dalam *Pesantren* No.2, Vol. 3 (1986), hlm 33.

¹⁷ Muhammad 'Abd al-'Azhim Az'Zarqani, *Manahil al-'irfan fi 'Ulum*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tahqiq al-Buhus wa al-Dirasat 1988M/1408H), jilid I, hlm: 12.

Manna' al-Qattan¹⁸, dan 'Abd ar-Rahman Jalal ad-Din al-Suyuti¹⁹, adalah ilmu-ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan al-Qur'an dari segi *nuzūl*-nya, *jam'*-nya, susunannya, *i'jaz*-nya, penjelasan *garīb*-nya, tafsirnya, serta penolakan terhadap apa saja yang dapat menimbulkan keraguan terhadap al-Qur'an²⁰. Penting kita ketahui juga, dalam '*Ulūm al-Ḥadīs*' ada yang disebut *Manāhij at-Tafsīr* atau macam-macam metode tafsir ditinjau dari sumber penafsirannya. Adapun beberapa macam metode tafsir tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Tafsīr bi al-ma'sūr* (*tafsīr bi ar-riwāyah* atau *bi al-manqūl*)

Tafsīr bi al-ma'sūr adalah menjelaskan ayat-ayat Alqur'an dengan ayat al-Qur'an sendiri atau dengan as-Sunnah, dan atau dengan keterangan sahabat.

b. *Tafsīr bi ar-Ra'yi* (*tafsīr dirāyah* atau *tafsīr 'aql*)

Tafsīr bi ar-Ra'yi (*tafsīr dirāyah* atau *tafsīr 'aql*) adalah tafsir al-Qur'an dengan menggunakan ijtihad setelah mengetahui bahasa Arab dan *uslub-uslub*-nya, mengerti *dilālah* lafal, mengetahui sebab-sebab turunya ayat,

¹⁸ Manna' al-Qattan, *Maḥāsis fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: asy-Syarikah al-Muttahidah li al-Tawzi', 1973), hlm.15.

¹⁹ 'Abd ar-Rahman Jalal ad-Din al-Suyuti, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, cet. ke-3 (Cairo: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi,t.t), hlm.50.

²⁰ Naqiyah Mukhtar, *Ulūmul Qur'ān*, (Purwokerto: STAIN Press,2013), hlm.6.

mengetahui *nāsikh mansūkh*, dan menguasai seperangkat ilmu yang harus menjadi bekal seorang *mufassir* agar ayat- ayat yang ditafsirkan sesuai.²¹

Dilihat dari tinjauan corak penafsirannya, ada *tafsīr sūfī*, *tafsīr fiqhī*, *tafsīr falsafī*, *tafsīr ‘ilmī*, *tafsīr adabī wa ijtimā’ī*. Selanjutnya, ditinjau dari metode sistem penjelasan penafsirannya, terdiri dari *tafsīr ijmālī*, *tafsīr muqārin*, *tafsīr taḥlīlī*, *tafsīr maudū’ī*, dan tafsir Progresif.²² Dari berbagai macam metode tafsir, penulis merasa perlu menggunakan ilmu ini guna meninjau ulang ayat-ayat yang berhubungan dengan zakat, khususnya dalam distribusi zakat, terdapat ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan hal tersebut. Adapun ayat al-Qur’an tersebut yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ...²³

Dari ayat di atas, penulis akan menelusuri bagaimana ayat tersebut turun, bagaimana dalil penguatnya, bagaimana menurut hadis tentang ayat ini, serta bagaimana pendekatan keilmuan hadis untuk memperoleh analisis yang lebih bermanfaat. Beranjak dari *‘Ulūm al-Qur’ān*, penulis juga menggunakan *‘Ulūm al-Ḥadīṣ* yang didefinisikan menurut kesimpulan dari Nuruddin ‘Itr, yaitu

²¹ Aḏ-Zahabī, *At-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn, al-Qāhirah*: (ttp.:Taufiq al-‘Afifi, 1396M /1976 H) I: 255.

²²Naqiyah Mukhtar, *Ulumul Qur’an*, (Purwokerto: STAIN Press,2013, hlm.172-176 .

²³QS. Al-Isra’(17): 26.

pengetahuan tentang hadis²⁴. Akan tetapi, menurut ulama hadis, ilmu hadis merupakan suatu istilah yang mereka gunakan untuk dua hal, yaitu:

1. Ilmu *Hadīs Riwāyah*

علم يشتمل على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم و افعاله و تقريراته و صفاته و روياها
و ضبطها و تحرير الفاظها.

Mujiyo mengartikan hadis sebagai ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi SAW dimulai dari periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya.²⁵

2. Ilmu *Hadīs Dirāyah*

Ilmu ini disebut pula dengan *Muṣṭalāḥal-Ḥadīs*, *'Ulūm al-Ḥadīs*, *Uṣūl al-Ḥadīs*, dan *'Ilm al-Ḥadīs* sebagaimana dijelaskan dalam Alfiyah Al-'Irāqi²⁶. Definisi yang paling baik untuk ilmu ini adalah definisi menurut Imam 'Izzuddīn bin Jamā'ah berikut:

علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن²⁷

Yang dimaksud adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan realitas yang sebenarnya berdasarkan suatu dalil yang membahas tentang pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad

²⁴ Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fii 'Ulum al-Ḥadīs*, (Damaskus: *Dar al-Fikr*, 2012), hlm.18.

²⁵ Mujiyo, *'Ulumul Qur'an*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.19.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁷ As-Suyūṭī, *Tadrīb ar-Rāwī Syarḥ Taqrīb an-Nawāwī*, (Mesir: tnp, t. t), hlm.5.

dan matan. Menurut muhaddisīn, sanad adalah sebutan bagi *rijāl al-hadīś* yaitu rangkaian orang yang meriwayatkan hadis hingga kepada Rasulullah SAW, adapun matan adalah pernyataan yang padanya sanad berakhir.

Dengan mengetahui tentang ilmu hadis juga memudahkan penyusun untuk menelusuri hadis-hadis tentang zakat, khususnya dalam pengelolaan zakat, bias mengetahui bagaimana *asbāb al-wurūd*, serta mengetahui kriteria-kriteria hadis yang dapat dijadikan pedoman hukum. Berbicara tentang pedoman hukum dalam ajaran Islam, kita mengenalnya dengan Ilmu *Fiqh*, ilmu ini merupakan produk ijtihad ulama dalam menentukan produk hukum dengan menggunakan dalil-dalil baik dari al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, serta dalil-dalil yang lain. Kata 'dalil' ini merupakan istilah yang digunakan oleh ahli *uṣūl* yang memiliki pengertian sesuatu yang dipakai sebagai *ḥujjah* berdasarkan perundang-undangan yang benar atas hukum *syara'* tentang tindakan manusia, baik secara *qat'i* maupun *ẓanni*.²⁸

Dalil-dalil ini dibahas dengan tuntas dalam ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, yang menurut istilah *syara'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara rinci atau dalam definisi lain, yaitu kodifikasi yang diambil berdasarkan dalil-dalil yang rinci.²⁹ Kemudian secara Yuridis dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditemukan bahwa terdapat berbagai

²⁸ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.35.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

ketimpangan yang harus diluruskan khususnya dalam hal distribusi zakat yang sedang penyusun teliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁰ Bahan penelitian itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dan disusun secara sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, antara lain peneliti menjelaskan secara objektif apa yang terkandung dalam kajian pustaka (*naşs*) yang bersifat siap pakai (*ready made*) mengungkap dan menyimpulkan masalah, keadaan, peristiwa atau objek yang diteliti, yaitu berupa batas wilayah pendistribusian dana zakat di Indonesia.

³⁰Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan menggunakan hukum Islam serta merefleksikan dengan yuridis-normatif yaitu menjelaskan bagaimana tinjauan dan respon hukum positif, relevansi yang terjadi di Indonesia serta hukum Islam (al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh) terhadap batas wilayah pendistribusian zakat di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan batas wilayah pendistribusian zakat di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil ditelaah dari studi pustaka kemudian dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan kerangka berpikir deduktif-induktif. Metode deduktif,³¹ yaitu menggunakan landasan berfikir yang sesuai dengan teori umum atau kaidah umum. Berangkat dari pendistribusian zakat menurut hukum Islam serta peraturan yuridis tentang pengelolaan zakat, guna mempermudah diskripsi kesimpulan secara umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus. Metode induktif yakni data dikaji melalui paparan data yang bersifat khusus berupa contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta.

³¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penyusunan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 170-171.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam subbab dan setiap subbab mempunyai pembahasan masing-masing yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Pembahasan bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang menggambarkan secara umum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek penelitian, metodologi penelitian, kajian pustaka, dan kerangka teori.

Bab dua, membahas mengenai tinjauan teoritis pendistribusian zakat, pembagian, jenis, dan sifat pendistribusian tersebut, dengan menggunakan teori yang digunakan dalam pembahasan tersebut.

Selanjutnya bab tiga berisi tentang Biografi secara umum, dan khusus Syaikh Wahbah az-Zuhaili, pendidikan, kitab karangan, *khidmah* beliau di dunia pendidikan Islam sampai akhir hayat beliau, serta pendapat beliau mengenai konsep wilayah dalam pendistribusian zakat.

Bab empat berisi pembahasan mengenai konsep batas wilayah pendistribusian zakat dari sudut pandang Syaikh Wahbah az-Zuhaili dengan relevansi yang dilaksanakan di Indonesia dengan meninjau dari hukum Islam serta Peraturan Yuridis tentang zakat.

Bab terakhir merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penyusun mengemukakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam pembahasan pada bab sebelumnya bahwa:

1. Konsep batas wilayah pendistribusian menurut Prof. Dr. Wahbah Mustafā az-Zuḥaiḫī, jika dikaitkan dengan konteks masa sekarang, maka kata ‘بلد’ atau ‘negeri’ yang dimaksud adalah kota ataupun kabupaten. Kesimpulan ini didukung oleh pendapat ulama’ Malikiyyah tentang batas pendistribusian zakat adalah tidak boleh lebih dari jarak seorang musafir yang melakukan perjalanan empat *buruj* atau enam belas *farsakh* sesuai pendapatnya yang sah, satu mil itu tiga ribu lima ratus (3500) hasta atau sama dengan 88,704 KM, jika dibulatkan menjadi 89 KM, batas maksimal ini sebagai ukuran untuk kota yang memiliki wilayah luas seperti wilayah Makkah pada kala itu, Dengan demikian, menurut Prof. Dr. Wahbah Mustafā az-Zuḥaiḫī, pendistribusian zakat mencakup dua wilayah, yaitu wilayah kota atau kabupaten tempat tinggal seorang muzaki dan di luar kota atau kabupaten tempat tinggalnya. Sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya bahwa zakat wajib didistribusikan

pada wilayah kota atau kabupaten tempat tinggal muzakki, maka seandainya semua mustahik menerima (sudah tercukupi), maka harta zakat boleh didistribusikan ke wilayah kota lain. Termasuk juga apabila tidak ditemukan mustahik zakat di wilayahnya sendiri, maka bisa dan boleh didistribusikan ketempat atau wilayah lain.

2. Pengelolaan zakat yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat di Indonesia sudah sangat baik. Terbukti dengan adanya peraturan perundang-undangan Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian direvisi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut penulis, realisasi dari undang-undang tersebut dan praktik yang ada di masyarakat sudah sesuai dengan konsep pendistribusian zakat yang ditawarkan Prof. Dr. Wahbah Mustafā az-Zuhāifī.

B. Saran-saran

Skripsi ini adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis yang dibuat dengan menggabungkan antara teori dengan praktik yang terjadi di masyarakat terkait dengan konsep batas wilayah pendistribusian harta zakat menurut Wahbah az-Zuhāifī. Menurut penulis, pendistribusian harta zakat di Indonesia sudah sangat baik, hanya saja yang menjadi masalah adalah masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa zakat seolah-olah hanya kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah sehingga melupakan tujuan zakat yang

sebenarnya yang lain, yaitu untuk membantu hamba Allah yang masih membutuhkan pertolongan. Hal ini disebabkan karena mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

- Agama RI, Departemen, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: J. Art, 2005.
- Maḥallī, Jalāluddīn al- dan Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain (berikut asbāb an-nuzūl ayat)* Jilid 3, Alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Mujiyo, *'Ulumul Qur'an*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mukhtar, Naqiyah, *Ulumul Qur'an*, Purwokerto: STAIN Press, 2013.
- Qattan, Manna' al-, *Mabahs fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: asy-Syarikah al-Muttahidah li al-Tawzi', 1973.
- Suyuthi, 'Abd ar-Rahman Jalal ad-Din al-, *al-Itqan fi 'Ulum al-Quran*, cet. ke-3, Cairo: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Syadili, Ahmad, *Ulumul Quran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.
- Zahabi, Az- , *At-Tafsīr wa al-Mufassirūn, al-Qāhirah*, ttp.:Taufiq al-'Afifi, 1396M /1976 H
- Zarqani, Muhammad 'Abd al-'Azhim Az', *Manahil al-'irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, Tahqiq al-Buhus wa al-Dirasat 1988M/1408H.

Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

- 'Asqalānī, Al, *Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, tt. Dār ar-Rayyān, 1407 H/ 1986.
- 'Itr, Nuruddin, *Manhaj an-Naqd Fii 'Uluum al-Hadis*, Damaskus: *Dar al-Fikr*, 2012.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Suyuthī, Asy-, *Syarh Asy- Suyuthi Li sunnah Nasa'i*, tt. Dār al-Basyair Al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M
- Suyuthī, Asy-, *Tadrīb ar-Rāwī Syarḥ Taqrīb an-Nawāwī*, Mesir: tnp, t.t.

Fiqh dan Usul Fiqh

- Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl Fiqih*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2014.
- Asmawi, *Perbandingan Uṣūl Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Effendi, Satria Dan M. Zein, *Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Hasbi Umar, Muhammad, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2007.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh (metode istinbat dan istidlal)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset,2013.
- Ma'shum Zein, Muhammad, *ilmu uṣūl fiqh*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zuhaili, Az-ḥ, *Al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1431H/2010.
- Zuhaili, Wahbah az-ḥ, *Fiqh Islām qa Adillatuhu 2*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta:Gema Insani,2011.

Hukum dan Undang- undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM),
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat dan Ilmu Zakat

- Asyrof, Faqihuddin, "Kajian Normatif Terhadap Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).
- Bariadi, Lili, Muhammad Zen, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, Ciputat: CED, 2005.

- Dirjen Pemberdayaan Zakat, Tim Penyusun, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia; Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Irwansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat Perdagangan Sellular di Kutowinangun, Kebumen,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010).
- Kadir, Abdul, dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002 .
- Kartika Sari, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Kementerian Agama RI, Tim Penyusun, *Profil LPZ* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Mubiyarto, “Zakat dalam Negara Pancasila,” dalam *Pesantren* No.2, Vol. 3 (1986).
- Mufaidah, “Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Hasil: Kerja Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Septiansyah, Nasirudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012).

Kamus

- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet ke-9, Yogyakarta: Multi Karya Grafika,t.t.
- Purwadaminta, W.H.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1999.

Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Zāwī, At-Ṭāhir Aḥmad az-, *Tartīb Al-Qāmūs al-Muḥīt, Juz. 1*, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutūb, 1996.

Zubaidi, Ahmad Muradlo Ibnu Muhammad al-Husaini Az-, *Tāj al-‘Arūs Min Jawāhiri al-Qāmūs*, Jilid 4, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2012.

Lain- lain

Badawī Wahbah, Muḥammad, *‘Ulama’ Yataḥaddasūn*, cet ke-1, Damaskus: Maktab Dār al-Beirūt, 2009.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Preanda Media Group, 2009.

Edwin Nasution, Mustafa, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1983

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penyusunan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Syalabi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Terj, Mukhtar Yahya, Cet. VIII, Jakarta: Mutiara, 1994.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, akses 12 Maret 2017.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/basra>, diakses Senin 7 Agustus 2017, Pukul: 13:48.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/damaskus>, diakses: Senin 7 Agustus 2017, pukul: 13:48.

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran, Hadits dan Istilah-Istilah	Terjemahan Ayat
BAB I			
1	2	QS. (3) Ali Imran: 12	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. dan Itulah tempat yang seburuk-buruknya".
2	4	QS. (34) Saba': 15.	Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".
2	5	Hadis dari Ibnu 'Abbas dari Abi Ma'bad dari 'Abdullah Ibn Saifiyyin, hadis ini sahih menurut Abu 'Aisy, Hadis nomor 1425, "Kitāb az-Zakāh," "Bāb Akhzi aṣ-Ṣadaqah min al-Agnyā' wa	Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 'sedekah' pada setiap harta benda mereka, mengumpulkan dari orang-orang yang kaya, dan membagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.

LAMPIRAN I

		Turadda al-Fuqarā'i Haisu Kānū.”	
2	7	Wahbah az-Zuhailī, Hikmah Zakat dalam <i>Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh</i>	Menjaga harta dari lirikan mata dan tangan panjang dari orang- orang yang tidak bertanggung jawab.
3	8	QS. (17) Al-Isra': 26.	Dan berikanlah kepada keluarga- keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur- hamburkan (hartamu) secara boros.
12	23	QS. (17) Al-Isra': 26.	Dan berikanlah kepada keluarga- keluarga yang dekat
12	24	Nuruddin 'Itr, <i>Manhaj an-Naqd Fii 'Uluum al- Hadis</i>	ilmu yang membahas ucapan- ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi SAW, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafazh-lafazhnya.
13	27	As-Suyūṭī, <i>Tadrīb ar- Rāwī Syarḥ Taqrīb an- Nawāwī</i> , (Mesir: tnp, t. t), hlm.5.	sebuah ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan

BAB II			
23	15	Hadis dari Abdul Muthalib Ibn Rabi'ah Ibn Haritsah Ibn Abdul Muthalib, Menurut Abu 'Aisy, Hadis nomor 2609, "Kitāb az-Zakāh," "Bāb Isti'māl alie Nabi	Sesungguhnya Zakat merupakan (bentuk) kotoran manusia, Oleh karena itu diharamkan bagi Nabi Muhammad dan Para Garis Keturunan Nabi
16	25	HR. Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi dalam As-Sunan al-Kubrā.	Memberi zakat kepada orang miskin adalah amal baik, dan dihadapan Allah mendapatkan dua balasan, amal baik itu sendiri dan persaudaraan
27	3	Lihat Footnote Nomor 5 Halaman 2	
32	25	QS. (111) al-Lahab: 1.	Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa
34	27	QS. (24) an-Nur: 4.	Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya.
35	29	QS. (4) an-Nisa: 92.	Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)
36	31	QS. (5) al-Maidah: 38.	laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

LAMPIRAN I

37	34	QS. (75) al-Qiyamah: 1.	. aku bersumpah demi hari kiamat,
38	36	Hasbiyallah, <i>Fiqh dan Uşûl Fiqh Fiqh (metode stinbat dan istidlal)</i> , (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset ,2013), hlm. 52	Sholatlah kamu sekalian, sebagaimana kamu melihatku sholat
39	38	QS. (2) al-Baqarah: 228.	wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,
40	40	Lihat Footnote nomor 31, hlm. 36	
BAB III			
49	3	Judul Desertasi Syeikh Wahbah	Pengaruh Perang terhadap Fikih Islam - Studi Kasus - Delapan Madzhab serta Hukum Publik Internasional”
57	9	QS. (9) At-taubah: 60.	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

LAMPIRAN I

			Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana
58	11	Wahbah az-Zuhaiifi, <i>Fiqh Islām wa Adillatuhu</i> 3	Ketika ditemukan para penerima zakat (8 asnaf) pada tempat pengumpulan dana zakat, maka haram hukumnya mendistribusikan ke daerah lain, dan tidak boleh memindahkan dana zakat tersebut kecuali dipindahkan oleh imam (pemerintah)
59	12	Lihat Footnote Nomor 5 Halaman 2	
BAB IV			
62	1	Lihat Footnote Nomor 9 Halaman 57	
64	3	Lihat Footnote Nomor 11 Halaman 58	
64	4	Lihat Footnote Nomor 5 Halaman 2	
67	9	QS. (4) An-Nisā': 101.	Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qasharsembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.
69	16	HR. Ibnu Abi Syaibah dari Ali <i>Naṣāb ar-Rāyah</i> , jilid 2, hlm.184	Orang yang bermukim boleh membasuh khauf untuk sehari semalam, sedangkan untuk orang bepergian selama tiga hari tiga

LAMPIRAN I

			malam
72	21	<i>Al-Mughni</i> , jilid2, hlm. 257.	Sesungguhnya Rasulullah S.A.W ketika bepergian sejauh tiga mil atau tiga farskh, Beliau sholat (berbilangan empat rakaat) dua rakaat
73	24	az-Zāwī, <i>Tartīb Al-Qāmūs al-Muḥīt</i> , Juz. 1, (Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutūb, 1996), hlm.311.	Kata البلد memiliki arti Makkah al-Mukarromah
73	25	QS. (90) Al-Balad: 1.	aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah),
73	25	QS. (27) An-Naml: 91.	Tuhan negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci
74	29	az-Zāwī, <i>Tartīb Al-Qāmūs al-Muḥīt</i> , Juz. 1, (Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutūb, 1996)	Setiap bagian dari bumi yang menjadi satu, baik berpenghuni maupun tidak, dan memiliki wilayah tertentu
74	33	Az-Zubaidi, <i>Tāj al-‘Arūs Min Jawāhiri al-Qāmūs</i> , Jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2012)	Bagian khusus, eprti Damaskus dan Basrah

BIOGRAFI TOKOH

1. Ibnu Hajar Al-'Asqalānī

Seorang ulama besar madzhab Syafi'i, digelari dengan ketua para *qādi*, *syaiikhul islam*, *hafiz Al-Muṭlaq* (seorang *hafizh* secara mutlak), *āmīrul mu'minīn* dalam bidang hadist dan dijuluki *syihābuddīn* dengan nama panggilan (*kunyah*-nya) adalah *Abu Al-Faḍl*. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama *At-Taufiq* dan *sang penjaga tahqiq*. Dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan *Dār an-Nuhās* dekat masjid Al-Jadid. Nama lengkapnya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri, namun lebih dikenal sebagai *Ibnu Hajar Al-'Asqalānī* dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Ashkelon, Palestina. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab *Fath al-Bārī* (Kemenangan Sang Pencipta), yang merupakan penjelasan dari kitab shahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang paling detail yang pernah dibuat. Diantara gurunya adalah dalam ilmu *al-Qirā'at* (ilmu Alquran), Burhanuddin Asy-Syaami (wafat tahun 800 H.). Bidang ilmu Fiqih, Syeikh Abu Hafsh Sirajuddin Umar (wafat tahun 805 H.), Ibnu Al-Mulaqqin (wafat tahun 804 H.), Burhanuddin Abu Muhammad Ibrahim (725-782 H.). Bidang ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, Ibnu Jama'ah (Wafat tahun 819 H.). Bidang ilmu Sastra Arab, Majduddin Abu Thaahir Muhammad (729-827 H.), Al-Ghumaari (720 -802 H.). Bidang hadis dan ilmunya Al-Mahraani Al-Iraqi (725-806 H.), *Al-Haiṣami* (735 -807 H.).

2. Az-Zābidi

Beliau adalah As-Sayyid Al-Imam Al-Mujaddid Al-Mutafaqqih Abul Faidh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdur Razzaq yang dikenal dengan panggilan Murtado Al-Husaini Az-Zābidi Al-Hanafi. Guru-gurunya yang berasal dari Yaman diantaranya: Ibrahim bin Kholil Asy-Syafi'i Az-Zabidi, Abu bakar Yahya Az-Zabidi Al-Madani, Ismail Muhammad Al-Muqri

LAMPIRAN II

Al-Hanafi, Imam Masjid Jami Al-Asy'ari di Zabid, As-Sayyid Sulaiman bin Yahya 'Umar Al-Ahdal Az-Zabidi, Sulaiman bin Abu Bakar Al-Hajjam Al-Husaini, Sulaiman bin Mustafa Al-Manshuri Al-Hanafi, Sa'id bin Muhammad Al-Kabudi Az-Zabidi, Abdullah bin Suleiman Al-Jauhari Az-Zabidi, 'Usman bin 'Ali, 'Abdullah bin Kholil dan Abdullah bin Hasan Asy-Syarif serta Abdullah bin Ahmad bin Wa'il Al-Hasani Adh-Dhorir, Abdurrahman bin Mustafa Al-'Aidrus, Ali bin Zen Al-Mizjaji, Muhammad bin Hasan Al-Mauqiri, Muhammad bin 'Alauddin Al-Mizjaji dan masih banyak lagi yang belum disebutkan karena jumlah guru beliau mencapai lebih tiga ratus orang. Kemudian diantara karangan beliau adalah: *Tāj al-'Arūs syarḥ al-Qāmuṣ* berjumlah 10 jilid, *syarḥ Ihya 'Ulumuddin* berjumlah 10 jilid juga, *Mukhtaṣār al-'Ain fī al-Lugah*, *Asānid al-Ummahāt as-Sit fī al-Hadīṣ*, *al-Fiyyah as-Sanad fī al-Hadīṣ* berjumlah 1500 bait dan beliau syarahkan dalam jumlah 10 buku, *baṣl al-Majhūd fī Takhrīj Hadīṣ Syayyabaṭni Hūd*, *Injaz Wa'd as-Sā'il fī Syarḥ Hadīṣ Ummu Zara' fī asy Syamā'il*, *al-Ibtihāj bi Khaṭmi Shāḥiḥ Muslim bin al-Hajjāj*, *Tuhfat al-Maudud fī Khatmi Sunan Abi Dawud*, *al-Azhar al-Mutanaṣirah fī al-Ahādīṣ al-Mutawātirah*, *Takhrīj Ahādīṣ al-Arbā'in an-Nawāwiyyah*, *Hādiyyat al-Ikhwan fī Syajarāt ad-Dukhān*. Ia dikebumikan di pemakaman Sayyidah Ruqoyyah di Kairo, Ia wafat pada hari Ahad bulan Sya'ban tahun 1205 Hijriah genap umur 60 tahun. Adapun sebab kematian beliau adalah penyakit *thā'un* yang menimpanya. Iapun diam di rumah dengan lisan kaku tak dapat digerakkan namun yakinnya akan keagungan makna sebuah kepasrahan menjadikannya tersenyum hingga akhirnya Allah memanggilnya.

3. Imam Mālik Bin Anas

Ia bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir

LAMPIRAN II

adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah. Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpendang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far AsShadiq. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. Karya Imam malik *Muwatta'* merupakan hasil karya imam Malik yang paling spektakuler, dan masih ada beberapa karya beliau yang tersebar, diantaranya; *Risalah fi al-Qadar*, *Risalah fi an-Nujum wa Manazili al-Qamar*, *Risalah fi al-Aqdiyyah*, *Risalah ila' Abi Gassan Muhammad bin Mu'tarrif*, *Risalah ila' al-Lais bin Sa'd fi Ijma'i Ahli al-Madinah*, *Juzun fi at-Tafsir*, *Kitabu as-Sirr*, *Risalatun ila' ar-Rasyid*. Beliau meninggal dunia pada malam hari tanggal 14 safar 179 H pada usia yang ke 85 tahun dan dimakamkan di Baq' Madinah Munawwarah.

CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama : Ahmad Mushofi Hasan
Tempat, tanggalahir : Demak, 07 April 1992
JenisKelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. KH. Ali Maksum, Tromol Pos 5, Krapyak, Yogyakarta
Email : ahmad.mushofi@gmail.com
No.telp : 0857-0211-8858, 0812-2544-8885



B. RiwayatPendidikan

Formal:

SD NegeriBintoro 8 Demak	1998-2004
MTs Raudlatul Ulum Guyangan Pati	2004-2008
MA Futuhiyyah 02 Mranggen Demak	2008-2011

Pengalaman Organisasi

Ketua Orda Kabupaten Demak	2006-2008
Sekretaris Osis MA Futuhiyyah 02	2009-2010
Sekretaris PPI Cabang Damaskus Suriah	2012-2013

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya.

Ahmad Mushofi Hasan